



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Marny Koamesah Alias Iva
Tempat lahir : Rote
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Maret 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Oekalipi Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II

Nama lengkap : Marthen Litik Alias Marthen
Tempat lahir : Rote
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 03 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sitarda Rt.11 Rw.03 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Marny Koamesah Alias Iva ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020.



Terdakwa II Marthen Litik Alias Marthen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020.

Terdakwa I didampingi Penasehat Hukum **Samuel Haning, S.H., M.H.** dan **Yusak Akrianus Robo, S.H.**, Advokat pada Samuel Haning & Partners yang beralamat di Jl. Banteng No. 7, RT 20/RW 04, Kel. Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 035/SKK.Pdn/SHP/X/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register nomor 110/LGS/SK/PID/2019/PN Kpg tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum **Samuel Haning, S.H., M.H.** dan **Yusak Akrianus Robo, S.H.**, Advokat pada Samuel Haning & Partners yang beralamat di Jl. Banteng No. 7, RT 20/RW 04, Kel. Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SKK.Pdn/SHP/X/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register nomor 109/LGS/SK/PID/2019/PN Kpg tanggal 11 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA** dan terdakwa II **MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA** dan terdakwa II **MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** dari Dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA** dan terdakwa **MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II **MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hijau yang berisi dompet berbahan kulit berwarna hitam berisi KTP, kartu ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya an. Laazar Menno;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW –Jasa raharja an. Samuel F. Mandala;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan PUMA warna putih dan bergambar macan warna hijau dengan kondisi robek dibagian leher baju;
Dikembalikan kepada saksi korban Laazar Menno
 - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 117 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I dalam persidangan tidak menyangkal semua perbuatan, akan tetapi perbuatan Terdakwa I kepada Korban disebabkan Terdakwa I menjadi korban juga akibat perbuatan Korban yang membawa



Terdakwa I ke Rote untuk dinikahi, akan tetapi Korban ingkar janji. Sampai Terdakwa gangguan psikis, sehingga sakit berobat di Kupang, korban juga tidak datang menjenguk Terdakwa I. Akibat emosional, sehingga terjadilah kejadian pada tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa Terdakwa II dalam persidangan tidak menyangkal semua perbuatan, akan tetapi perbuatan Terdakwa II hanya menyaksikan kejadian yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2019 antara Terdakwa I dan Korban;

Bahwa untuk itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus:

1. Membebaskan kedua Terdakwa dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Marny Koamesah alias Iva dari tahanan di Rutan Klas II Kupang di Kupang;
3. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Marthen Litik dari tahanan di Rutan Klas II Kupang di Kupang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (in iustitia) dengan menjunjung tinggi hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan Gereja Peniel Sikumana yang terletak di jalan H.R. Koroh Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan



dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban LAAZAR MENNO, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban LAAZAR MENNO sedang duduk bercerita dengan saksi Dorsyana Marsy Areky Sau sambal saksi korban duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN kemudian tiba-tiba datang mobil Avansa warna silver yang dikendarai oleh sdr. Patrik Gunawan sedang memuat terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** selanjutnya mereka terdakwa turun dari mobil lalu mereka terdakwa langsung mendatangi saksi korban kemudian sesampainya disaksi korban, terdakwa I langsung memukul saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa I menendang saksi korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret saksi korban sejauh 10 meter kearah mobil yang sedang terparkir sambal berkata “Makanya jang Basuanggi Lu Pantas Dapat begini karna beta yang kasi sembuh Iva” lalu terdakwa II membuka pintu mobil kemudian terdakwa II mendorong tubuh saksi korban secara kasar masuk kebagian tengah mobil sambal berkata “Masuk pi dalam” lalu saksi korban menjawab “kalo memang beta salah na katong pi kantor polisi sa” namun terdakwa II tetap mendorong tubuh saksi korban secara kasar masuk kedalam mobil sambal berkata “sonde, katong pi Iva pung rumah sa” selanjutnya terdakwa II berkata kepada sdr. Ridwan “Ame dia pu motor sekarang dan bawa pi Iva pu rumah sekarang” selanjutnya sdr. Patrik Gunawan mengendarai mobil Avansa tersebut menuju rumah terdakwa I yang terletak di Oekalipi Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang lalu saat diadal mobil terdakwa II memegang tangan saksi korban dengan tangan kanannya sehingga saksi korban tidak bias bergerak lalu terdakwa I memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi kiri saksi korban kemudian sesampainya dirumah terdakwa I, terdakwa II turun terlebih dahulu dari mobil selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan memegang tangan kiri saksi korban secara paksa lalu menarik tangan saksi korban dari dalam mobil sampai saksi korban terjatuh ditanah sambal terdakwa II berkata “keluar” kemudian sdr. Patrik Gunawan dan terdakwa I juga turun dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil selanjutnya terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban lalu menarik saksi korban menuju kearah teras rumah kemudian sesampainya diteras rumah, terdakwa II memegang tangan milik saksi korban hingga saksi korban tidak dapat bergerak lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya terdakwa II berkata "Iva pukul lu karena lu suanggi dia karena dengan adanya saya baru Iva bias sembuh" lalu saksi korban menjawab "saya tidak mengerti suanggi itu apa" lalu terdakwa II berkata "beta yakin lu taro di burung coba lu buka celana" kemudian saksi korban menjawab "terserah om sa" kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kayu balok ukuran sekitar 1 meter sambal mengarahkan kayu tersebut kekepala saksi korban sambal berkata "beta titi lu kas mati nanti" kemudian terdakwa I masuk kembali kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ceret minum yang terbuat dari palstik kemudian terdakwa I memukulkan ceret minuman tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian atas saksi korban lalu terdakwa II berkata kepada saksi korban "berlutut" kemudian saksi korban berlutut didepan kaki terdakwa I yang sedang duduk dikursi laku terdakwa I menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa II menarik kembali saksi korban hingga saksi korban berdiri sambal berkata "berlutut" kemudian terdakwa II memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban siap menyelesaikan hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta serratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dengan jaminan satu motor vixion DH 3051 AN dan menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa II menyuruh sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang namun sebelum pulang terdakwa I berkata "ambil dia pung tas" lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas samping yang dikenakan saksi korban yang didalamnya berisi dompet kulit warna hitam yang berisi KTP, ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya selanjutnya sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang kekoan milik Yeni Susanti Bola yang terletak di Kelurahan Maulafa.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban LAAZAR MENNO mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/3016/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Mei 2019 yang



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusuma Dewi Akbar, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek tidak teratursudut tumpul dan terdapat jembatan jaringan pada kepala bagian tengah, bengkak pada dahi, luka lecet sejajar diatas sudut bibir kiri, luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang, luka lecet pada daerah dada kiri atas tepat dibawah tulang clavikula, luka lecet pada tangan kanan atas sisi depan dan beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan Gereja Peniel Sikumana yang terletak di jalan H.R. Koroh Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban LAAZAR MENNO, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban LAAZAR MENNO sedang duduk bercerita dengan saksi Dorsyana Marsy Areky Sau sambil saksi korban duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN kemudian tiba-tiba datang mobil Avansa warna silver yang dikendarai oleh sdr. Patrik Gunawan sedang memuat terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** selanjutnya mereka terdakwa turun dari mobil lalu mereka terdakwa langsung mendatangi saksi korban kemudian sesampainya disaksi korban, terdakwa I langsung memukul saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa I menendang saksi korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret saksi korban sejauh 10 meter kearah mobil yang sedang terparkir sambil berkata "Makanya jang Basuanggi Lu Pantas Dapat begini karna beta yang kasi sembuh Iva" lalu terdakwa II membuka pintu mobil kemudian terdakwa II mendorong tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara kasar masuk kebagian tengah mobil sambil berkata “Masuk pi dalam” lalu saksi korban menjawab “kalo memang beta salah na katong pi kantor polisi sa” namun terdakwa II tetap mendorong tubuh saksi korban secara kasar masuk kedalam mobil sambil berkata “sonde, katong pi lva pung rumah sa” selanjutnya terdakwa II berkata kepada sdr. Ridwan “Ame dia pu motor sekarang dan bawa pi lva pu rumah sekarang” selanjutnya sdr. Patrik Gunawan mengendarai mobil Avansa tersebut menuju rumah terdakwa I yang terletak di Oekalipi Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang lalu saat diadal mobil terdakwa II memegang tangan saksi korban dengan tangan kanannya sehingga saksi korban tidak bias bergerak lalu terdakwa I memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi kiri saksi korban kemudian sesampainya dirumah terdakwa I, terdakwa II turun terlebih dahulu dari mobil selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan memegang tangan kiri saksi korban secara paksa lalu menarik tangan saksi korban dari dalam mobil sampai saksi korban terjatuh ditanah sambil terdakwa II berkata “keluar” kemudian sdr. Patrik Gunawan dan terdakwa I juga turun dari dalam mobil selanjutnya terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban lalu menarik saksi korban menuju kearah teras rumah kemudian sesampainya diteras rumah, terdakwa II memegang tangan milik saksi korban hingga saksi korban tidak dapat bergerak lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya terdakwa II berkata “lva pukul lu karena lu suanggi dia karena dengan adanya saya baru lva bias sembuh” lalu saksi korban menjawab “saya tidak mengerti suanggi itu apa” lalu terdakwa II berkata “beta yakin lu taro di burung coba lu buka celana” kemudian saksi korban menjawab “terserah om sa” kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kayu balok ukuran sekitar 1 meter sambil mengarahkan kayu tersebut kekepala saksi korban sambil berkata “beta titi lu kas mati nanti” kemudian terdakwa I masuk kembali kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ceret minum yang terbuat dari palstik kemudian terdakwa I memukulkan ceret minuman tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian atas saksi korban lalu terdakwa II berkata kepada saksi korban “berlutut” kemudian saksi korban berlutut didepan kaki terdakwa I yang sedang duduk dikursi laku terdakwa I menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa II menarik kembali saksi korban hingga saksi korban berdiri

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg



sambal berkata “berlutut” kemudian terdakwa II memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban siap menyelesaikan hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dengan jaminan satu motor vixion DH 3051 AN dan menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa II menyuruh sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang namun sebelum pulang terdakwa I berkata “ambil dia pung tas” lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas samping yang dikenakan saksi korban yang didalamnya berisi dompet kulit warna hitam yang berisi KTP, ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya selanjutnya sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang kekean milik Yeni Susanti Bola yang terletak di Kelurahan Maulafa.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban LAAZAR MENNO mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/3016/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusuma Dewi Akbar, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek tidak teratursudut tumpul dan terdapat jembatan jaringan pada kepala bagian tengah, bengkak pada dahi, luka lecet sejajar diatas sudut bibir kiri, luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang, luka lecet pada daerah dada kiri atas tepat dibawah tulang clavikula, luka lecet pada tangan kanan atas sisi depan dan beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa I yang terletak di Oekalipi Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal ketika saksi korban LAAZAR MENNO sedang duduk bercerita dengan saksi Dorsyana Marsy Areky Sau sambil saksi korban duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN kemudian tiba-tiba datang mobil Avansa warna silver yang dikendarai oleh sdr. Patrik Gunawan sedang memuat terdakwa I **MARNY KOAMESAH Alias IVA dan terdakwa II MARTHEN LITIK Alias MARTHEN** selanjutnya mereka terdakwa turun dari mobil lalu mereka terdakwa langsung mendatangi saksi korban kemudian sesampainya disaksi korban, terdakwa I langsung memukul saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa I menendang saksi korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret saksi korban sejauh 10 meter kearah mobil yang sedang terparkir sambil berkata “ Makanya jang Basuanggi Lu Pantas Dapat begini karna beta yang kasi sembuh Iva” lalu terdakwa II membuka pintu mobil kemudian terdakwa II mendorong tubuh saksi korban secara kasar masuk kebagian tengah mobil sambil berkata “ Masuk pi dalam” lalu saksi korban menjawab “ kalo memang beta salah na katong pi kantor polisi sa” namun terdakwa II tetap mendorong tubuh saksi korban secara kasar masuk kedalam mobil sambil berkata “ sonde, katong pi Iva pung rumah sa” selanjutnya terdakwa II berkata kepada sdr. Ridwan “ Ame dia pu motor sekarang dan bawa pi Iva pu rumah sekarang” selanjutnya sdr. Patrik Gunawan mengendarai mobil Avansa tersebut menuju rumah terdakwa I yang terletak di Oekalipi Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang lalu saat diadal mobil terdakwa II memegang tangan saksi korban dengan tangan kanannya sehingga saksi korban tidak bias bergerak lalu terdakwa I memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi kiri saksi korban kemudian sesampainya dirumah terdakwa I, terdakwa II turun terlebih dahulu dari mobil selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan memegang tangan kiri saksi korban secara paksa lalu menarik tangan saksi korban dari dalam mobil sampai saksi korban terjatuh ditanah sambil terdakwa II berkata “ keluar” kemudian sdr. Patrik Gunawan dan terdakwa I juga turun dari dalam mobil selanjutnya terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban lalu menarik saksi korban menuju kearah teras rumah kemudian sesampainya diteras rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II memegang tangan milik saksi korban hingga saksi korban tidak dapat bergerak lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya terdakwa II berkata “Iva pukul lu karena lu suanggi dia karena dengan adanya saya baru Iva bias sembuh” lalu saksi korban menjawab “saya tidak mengerti suanggi itu apa” lalu terdakwa II berkata “beta yakin lu taro di burung coba lu buka celana” kemudian saksi korban menjawab “terserah om sa” kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kayu balok ukuran sekitar 1 meter sambal mengarahkan kayu tersebut kekepala saksi korban sambal berkata “beta titi lu kas mati nanti” kemudian terdakwa I masuk kembali kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ceret minum yang terbuat dari palstik kemudian terdakwa I memukulkan ceret minuman tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian atas saksi korban lalu terdakwa II berkata kepada saksi korban “berlutut” kemudian saksi korban berlutut didepan kaki terdakwa I yang sedang duduk dikursi lalu terdakwa I menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa II menarik kembali saksi korban hingga saksi korban berdiri sambal berkata “berlutut” kemudian terdakwa II memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban siap menyelesaikan hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta serratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dengan jaminan satu motor vixion DH 3051 AN dan menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa II menyuruh sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang namun sebelum pulang terdakwa I berkata “ambil dia pung tas” lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas samping yang dikenakan saksi korban yang didalamnya berisi dompet kulit warna hitam yang berisi KTP, ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya selanjutnya sdr. Patrik Gunawan dan Ridwan mengantar saksi korban pulang kekoan milik Yeni Susanti Bola yang terletak di Kelurahan Maulafa.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban LAAZAR MENNO mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/3016/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusuma Dewi Akbar, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek tidak teratursudut tumpul dan terdapat jembatan jaringan pada kepala

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg



bagian tengah, bengkok pada dahi, luka lecet sejajar diatas sudut bibir kiri, luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang, luka lecet pada daerah dada kiri atas tepat dibawah tulang clavikula, luka lecet pada tangan kanan atas sisi depan dan beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasanm tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Laazar Menno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan perampasan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Marny Koamesah alias Iva dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Ibu Eky Sau yang sedang berjualan nasi kuning di depan gereja Pniel Sikumana, lalu saksi mampir dan mengobrol dengannya sambil tetap duduk di atas motor Vixion milik saksi. Tak lama kemudian ada mobil yang datang, lalu Para Terdakwa turun dari mobil. Terdakwa I langsung berjalan ke arah saksi dan langsung memukul saksi berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga saksi jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang saksi. Lalu saksi bangun namun Terdakwa I terus memukul saksi di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang saksi gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul saksi menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri. Selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bersama dengan Terdakwa II memegang tangan saksi dan menyeret saksi masuk ke dalam mobil



yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa saksi ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, saksi disuruh duduk di teras rumah dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa balok kayu hendak memukul saksi, namun balok kayu tersebut dirampas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dan keluar dengan membawa ceret berisi air dan langsung memukul kepala saksi menggunakan ceret tersebut dan pecah sehingga kepala saksi robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir sampai ke baju yang saksi pakai. Kemudian Terdakwa II menyuruh saksi untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dengan cara berlutut dan mencium kaki Terdakwa I dan saksi menurutinya. Namun ketika saksi sedang berlutut, Terdakwa I menendang dada saksi dengan kuat sehingga saksi jatuh terlempar dari atas teras, lalu saksi bangun dan kembali berlutut meminta maaf pada Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa memaksa saksi untuk membuat surat pernyataan tanda hutang dan mengambil tas milik saksi yang berisi semua dokumen pribadi dan juga menyita motor milik saksi;

- Bahwa saat saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya mengalah saja. Selain itu Terdakwa II juga memegang kedua tangan saksi sehingga Terdakwa I bebas memukul dan menendang saksi. Terdakwa II juga mengawasi agar tidak ada orang lain yang ikut campur atau melerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah apapun. Terdakwa I merupakan calon isteri saksi dan sudah menikah secara adat di Rote pada bulan Maret 2019 dan berencana untuk menikah resmi pada bulan April 2019. Saksi dan Terdakwa I telah tinggal bersama di Rote namun selama itu Terdakwa I sering mengeluh sakit namun tidak pernah mau berobat dan selalu berperilaku kasar, apabila ada masalah sepele saja maka Terdakwa I sering menghancurkan barang dalam rumah. Pada bulan April 2019 Terdakwa I pamit ke Kupang dan saksi tetap di Rote. Setelah di Kupang, Terdakwa I menuduh saksi telah berbuat santet terhadapnya dan meneror saksi lewat telepon maupun sms bahwa akan membuat perhitungan apabila bertemu dengan saksi. Selain itu Terdakwa I juga menyuruh saksi untuk membayar hutang kepada ayahnya padahal saksi tidak mempunyai hutang;
- Bahwa saat itu saksi dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan yang isi redaksi surat tersebut didikte oleh Para Terdakwa dan isinya



menyatakan bahwa saksi bersedia menyelesaikan hutang dengan jaminan motor milik saksi;

- Bahwa setelah saksi berlutut meminta maaf kepada Terdakwa I dan membuat surat pernyataan, anak kandung Terdakwa I yang bernama Rini dan 2 (dua) orang laki-laki tadi mengantarkan saksi pulang menggunakan mobil Terdakwa II, namun sebelumnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tas saksi yang berisi semua dokumen pribadi berupa KTP, kartu BPJS dan lain-lain. Keesokan harinya saksi menelepon Terdakwa II dan meminta kembali motor saksi namun Terdakwa II tidak mau mengembalikannya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena sakit selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya menendang saksi dan tidak memukul saksi, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak menyeret saksi ke dalam mobil dan tidak menyuruh untuk mengambil motor dan tas saksi;

2. **Saksi Anderias Sau;** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Marny Koamesah alias Iva dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang makan nasi kuning di lapak milik ibu Eky Sau di depan gereja Pniel Sikumana, dan saksi korban Laazar Menno sedang duduk di atas motor Vixion miliknya sambil mengobrol dengan ibu Eky Sau. Tak lama kemudian ada mobil yang datang, lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I langsung berjalan ke arah korban dan langsung memukul korban berulang kali dengan sekuat



tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban bangun, namun Terdakwa I terus menendang dan memukulnya di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm korban terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan kepala korban. Setelah itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bersama dengan Terdakwa II membawa korban masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi entah ke mana. Selanjutnya saksi membantu mengangkat motor korban yang jatuh dan membawanya ke halaman gereja, selanjutnya ada seorang laki-laki yang datang mengambil motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu korban hanya diam saja dan berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa I datang dan langsung memukul korban;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami korban akibat kejadian tersebut karena saat itu korban langsung dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di rumah Terdakwa I;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Dorsyana Marsyaeky Sau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Marny Koamesah alias Iva dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berjualan nasi kuning di depan gereja Pniel Sikumana, lalu korban datang dan mengobrol dengan saksi sambil korban tetap duduk di atas motor Vixion miliknya. Tak lama kemudian ada mobil yang datang, lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I langsung berjalan ke arah korban dan langsung



memukul korban berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban bangun namun Terdakwa I terus memukulnya di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri sehingga berdarah. Selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bersama dengan Terdakwa II memegang tangan korban dan menyeretnya masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa korban entah ke mana. Pada saat itu korban sempat meminta untuk dibawa ke kantor polisi namun Terdakwa II mengatakan : Tidak, kita ke rumah Marni Koamesah (Terdakwa I) saja. Setelah mereka pergi, beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang datang dan mengambil motor milik korban, katanya motor tersebut mau dibawa ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu korban hanya diam saja dan berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di rumah Terdakwa I;
- Bahwa menurut cerita korban, korban dituduh berbuat santet terhadap Terdakwa I sehingga jatuh cinta pada korban, selain itu Terdakwa I mengalami sakit diduga karena disantet oleh korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Yeni Susanti Bolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Marny Koamesah alias Iva dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, namun hanya mendengar cerita dari korban pada saat korban pulang ke kost saksi dalam kondisi luka dan berdarah serta baju robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menceritakan bahwa pada saat itu korban sedang mengobrol dengan temannya yang sedang berjualan nasi kuning di depan gereja Pniel Sikumana sambil korban tetap duduk di atas motor Vixion miliknya. Tak lama kemudian ada mobil yang datang, lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I berjalan ke arah korban dan langsung memukul korban berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban bangun namun Terdakwa I terus memukulnya di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri sehingga berdarah. Selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang korban tidak kenal bersama dengan Terdakwa II memegang tangan korban dan menyeretnya masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa korban ke rumah Terdakwa I. Pada saat itu korban sempat meminta untuk dibawa ke kantor polisi namun Terdakwa II mengatakan : Tidak, kita ke rumah Marni Koamesah (Terdakwa I) saja. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I, korban disuruh duduk di teras rumah dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa balok kayu hendak memukul korban namun balok kayu tersebut dirampas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dan keluar dengan membawa ceret berisi air dan langsung memukul kepala korban menggunakan ceret tersebut dan pecah sehingga kepala korban robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir sampai ke baju korban. Kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dengan cara berlutut dan mencium kaki Terdakwa I. Namun ketika korban sedang berlutut, Terdakwa I menendang dada korban dengan kuat sehingga korban jatuh terlempar dari atas teras, lalu korban bangun dan kembali berlutut meminta maaf pada Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa memaksa korban untuk membuat surat pernyataan tanda hutang dan mengambil tas milik korban yang berisi semua dokumen pribadi dan juga menyita motor milik korban. Selanjutnya korban diantar ke kost saksi oleh anak Terdakwa I yang bernama Rini dan 2 (dua) orang laki-laki menggunakan mobil avanza;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa kondisi korban saat itu berlumuran darah karena mengalami luka robek di kepala dan di beberapa bagian tubuhnya, serta baju kaos yang dipakai korban pada saat itu juga robek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Trini Ayunita Rihi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa I, yang mana merupakan Ibu kandung saksi, sedangkan mengenal Terdakwa II sebagai kenalan dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oeekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Marny Koamesah alias Iva dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian pertama di depan gereja Pniel Sikumana tersebut. Pada saat itu saksi sedang berada di luar rumah dan mendapat telepon dari Ridwan yang mengatakan bahwa Terdakwa I memukul korban dan menyuruh saksi pulang. Lalu saksi ke depan gereja Pniel namun tidak ada orang lagi sehingga saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saksi melihat korban sedang berlutut dalam kondisi kepala dan wajahnya berlumuran darah serta bajunya robek, lalu saksi memeluk Terdakwa I dan memohon agar tidak menganiaya korban karena kasihan. Saat itu Terdakwa II memaksa korban untuk membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), dan dalam keadaan berlutut korban membuat surat pernyataan tersebut. Kemudian Terdakwa II mengatakan untuk menyita motor korban;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, yang ada pada saat itu yakni Para Terdakwa, Ridwan dan Patrik serta korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patrik menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa I yang memukul kepala korban menggunakan ceret yang berisi air sehingga kepala korban robek dan berdarah;
- Bahwa kondisi korban saat itu berlumuran darah karena mengalami luka robek di kepala dan di beberapa bagian tubuhnya serta baju kaos yang dipakai korban pada saat itu juga robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa I dengan korban sehingga Terdakwa I memukuli korban;
- Bahwa setelah motor dan tas Terdakwa disita lalu saksi, Ridwan dan Patrik mengantar korban pulang ke rumah saudaranya menggunakan mobil avanza milik Terdakwa II ;
- Bahwa motor dan tas milik korban disimpan di dalam kamar milik Terdakwa I;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Marny Koamesah alias Iva di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa I dan Marthen Litik alias Marthen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak ke rumah Terdakwa I di Sikumana dan melewati gereja Pniel Sikumana, kemudian Terdakwa I melihat korban sedang duduk di atas motor di depan gereja tersebut sambil mengobrol dengan ibu Eky Sau. Selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan berjalan ke arah korban dan langsung mendorong korban hingga korban jatuh dari atas motor sehingga helm yang digunakan korban terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan memukul kepala korban menggunakan helm tadi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa I juga meminta tukang ojek yang bernama Ridwan untuk membawa motor korban ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa setiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa I memukul korban menggunakan ceret plastik dan juga menendang korban yang sedang berlutut hingga korban jatuh dari teras;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa I korban mengalami luka dan berdarah di tubuh dan kepalanya;
- Bahwa korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II hanya mengatakan jangan ada yang ikut campur atau melerai karena ini urusan keluarga;
- Bahwa korban merupakan calon suami Terdakwa I, dan pada bulan Februari 2019 Terdakwa I dibawa oleh korban ke Rote untuk menikah secara adat pada bulan Maret 2019. Setelah kami menikah adat dan tinggal bersama, ternyata banyak perempuan yang datang pada korban untuk meminta pertanggungjawaban dan juga menagih hutang. Selain itu korban juga menipu uang bapak Terdakwa I sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) katanya untuk membeli pupuk namun hingga saat ini korban belum membeli pupuk tersebut. Akibat perbuatan korban, Terdakwa merasa malu dan selama di Rote Terdakwa I sering sakit-sakitan sehingga Terdakwa I kembali ke Kupang tanpa ditemani korban.
- Bahwa Terdakwa I memukul korban tujuannya agar korban merasa sakit karena telah membuat Terdakwa I merasa malu dan sakit hati setelah ditipu oleh korban, korban berjanji bahwa akan dinikahi pada tanggal 12 April 2019 ternyata korban berbohong;
- Bahwa Terdakwa I tidak memaksa korban untuk membuat surat pernyataan, melainkan korban sendiri yang mau membuatnya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor dan tas milik korban dengan maksud untuk mencari dokumen pribadi Terdakwa I;
- Bahwa motor dan tas tersebut telah disita oleh polisi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Marthen Litik alias Marthen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oeekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Laazar Menno, sedangkan yang melakukan adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Marny Koamesah alias Iva dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa II hendak mengantar Terdakwa I ke rumahnya di Sikumana dan melewati gereja Pniel Sikumana, kemudian Terdakwa I minta untuk turun dan langsung berjalan ke depan gereja Pniel. Lalu Terdakwa II dan supir Terdakwa II yang bernama Patrik juga ikut turun dan melihat Terdakwa I dan korban sedang bertengkar dan saling mendorong dan berguling-guling di tanah hingga helm yang dipakai korban terlepas. Karena banyak orang yang menonton kejadian tersebut sehingga mengakibatkan macet cukup panjang dan ini masalah keluarga, maka Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan korban untuk naik ke mobil Terdakwa II dan membawa mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak menyeret korban ke dalam mobil, melainkan korban berjalan sendiri ke mobil Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh korban untuk meminta maaf kepada Terdakwa I, dan ketika korban sedang berlutut untuk meminta maaf, Terdakwa I menekan kepala korban menggunakan ceret plastik yang berisi air sehingga kepala korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyuruh korban untuk berlutut, melainkan korban sendiri yang mau berlutut untuk meminta maaf kepada Terdakwa I. Ketika korban sedang berlutut, Terdakwa I menendang korban hingga jatuh dari teras rumah;
- Bahwa pada saat itu korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan Terdakwa I memukul korban yaitu menurut cerita Terdakwa I bahwa korban ingkar janji untuk menikah dengan Terdakwa I;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ini urusan keluarga, maka Terdakwa II hanya meleraikan korban dan Terdakwa I dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu Terdakwa II yang menyuruh supir Terdakwa II untuk mengantar korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memaksa korban untuk membuat surat pernyataan, tapi Terdakwa I lah yang menyuruh korban untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyuruh Terdakwa I untuk mengambil motor dan tas milik korban;
- Bahwa motor dan tas milik korban disimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN;
- 1 (satu) buah tas samping warna hijau yang berisi dompet berbahan kulit berwarna hitam berisi KTP, kartu ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya an. Laazar Menno;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW –Jasa raharja an. Samuel F. Mandala;
- 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 117 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan PUMA warna putih dan bergambar macan warna hijau dengan kondisi robek di bagian leher baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Laazar Menno pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada saat itu korban sedang mengobrol dengan temannya, kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban



bangun namun Terdakwa I terus memukul korban di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri;

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki memegang tangan korban dan menyeret korban masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa korban ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I, korban duduk di teras rumah dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa balok kayu hendak memukul korban, namun balok kayu tersebut dirampas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dan keluar dengan membawa ceret berisi air dan langsung memukul kepala korban menggunakan ceret tersebut dan pecah sehingga kepala korban robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir sampai ke baju yang korban pakai. Kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dengan cara berlutut dan mencium kaki Terdakwa I dan korban menurutinya. Namun ketika korban sedang berlutut, Terdakwa I menendang dada korban dengan kuat sehingga korban jatuh terlempar dari atas teras, lalu korban bangun dan kembali berlutut meminta maaf pada Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa memaksa korban untuk membuat surat pernyataan tanda hutang dan mengambil tas milik korban yang berisi semua dokumen pribadi dan juga menyita motor milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kedua tangan korban sehingga Terdakwa I bebas memukul dan menendang korban. Terdakwa II juga mengawasi agar tidak ada orang lain yang ikut campur atau melerai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol: B/3016/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusuma Dewi Akbar, yaitu luka robek tidak teratur sudut tumpul dan terdapat jembatan jaringan pada kepala bagian tengah, bengkak pada dahi, luka lecet sejajar diatas sudut bibir kiri, luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang, luka lecet pada daerah dada kiri atas tepat



dibawah tulang clavikula, luka lecet pada tangan kanan atas sisi depan dan beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena sakit selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan berbentuk alternatif dan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan”;
3. Unsur “dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa I Marny Koamesah alias Iva dan Terdakwa II Marthen Litik alias Marthen telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa kata “terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi-sembunyi atau dapat diketahui oleh orang lain, dengan demikian



yang dimaksud dengan unsur “terang-terangan” adalah perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menendang dan memukul korban dilakukan di dua tempat, yaitu pertama di depan gereja Pniel Sikumana yang mana merupakan tempat yang terbuka atau dapat dilalui oleh sembarang orang, sedangkan tempat kedua di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oeekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, yang mana merupakan area privat karena bukan tempat yang terbuka untuk umum dan bukan tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa meskipun locus delicti kedua bukan merupakan tempat yang terbuka atau tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang, namun Majelis berpendangan locus delicti pertama telah cukup untuk memenuhi unsur ini, terlebih perbuatan para Terdakwa dapat dilihat oleh para saksi dan orang lain yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **dengan terang-terangan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan alat atau senjata apapun, menendang ataupun mendorong, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Laazar Menno pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oeekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada saat itu korban sedang mengobrol dengan temannya, kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor



dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban bangun namun Terdakwa I terus memukul korban di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri;

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki memegang tangan saksi dan menyeret saksi masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa saksi ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I, korban duduk di teras rumah dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa balok kayu hendak memukul korban, namun balok kayu tersebut dirampas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dan keluar dengan membawa ceret berisi air dan langsung memukul kepala korban menggunakan ceret tersebut dan pecah sehingga kepala korban robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir sampai ke baju yang korban pakai. Kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dengan cara berlutut dan mencium kaki Terdakwa I dan korban menurutinya. Namun ketika korban sedang berlutut, Terdakwa I menendang dada korban dengan kuat sehingga korban jatuh terlempar dari atas teras, lalu korban bangun dan kembali berlutut meminta maaf pada Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa memaksa korban untuk membuat surat pernyataan tanda hutang dan mengambil tas milik korban yang berisi semua dokumen pribadi dan juga menyita motor milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kedua tangan korban sehingga Terdakwa I bebas memukul dan menendang korban. Terdakwa II juga mengawasi agar tidak ada orang lain yang ikut campur atau melerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpandangan bahwa meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang, namun perbuatan tersebut dilakukan tidak pada saat yang bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa karena sudah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkannya dalam dakwaan subsidair ini dan majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini juga terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan sebagai kepastian apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah dapat di bayangkan mengenai kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Laazar Menno pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan gereja Pniel Sikumana dan di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Oeekam Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada saat itu korban sedang mengobrol dengan temannya, kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang terkepal sehingga korban jatuh dari atas motor dan Terdakwa I tetap memukul dan menendang korban. Lalu korban bangun namun Terdakwa I terus memukul korban di bagian badan, dada dan kepala sehingga helm yang korban gunakan terlepas. Kemudian Terdakwa I mengambil helm tersebut dan lanjut memukul korban



menggunakan helm tadi sekuat tenaga berulang kali kena di badan dan belakang telinga kiri;

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki memegang tangan korban dan menyeret korban masuk ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa tadi dan membawa korban ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I, korban duduk di teras rumah dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa balok kayu hendak memukul korban, namun balok kayu tersebut dirampas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dan keluar dengan membawa ceret berisi air dan langsung memukul kepala korban menggunakan ceret tersebut dan pecah sehingga kepala korban robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir sampai ke baju yang korban pakai. Kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dengan cara berlutut dan mencium kaki Terdakwa I dan korban menurutinya. Namun ketika korban sedang berlutut, Terdakwa I menendang dada korban dengan kuat sehingga korban jatuh terlempar dari atas teras, lalu korban bangun dan kembali berlutut meminta maaf pada Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa memaksa korban untuk membuat surat pernyataan tanda hutang dan mengambil tas milik korban yang berisi semua dokumen pribadi dan juga menyita motor milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kedua tangan korban sehingga Terdakwa I bebas memukul dan menendang korban. Terdakwa II juga mengawasi agar tidak ada orang lain yang ikut campur atau melera;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang berulang kali memukul korban baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat yaitu helm dan ceret berisi air dan juga menendang korban berulang kali menimbulkan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol: B/3016/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusuma Dewi Akbar, yaitu luka robek tidak teratur sudut tumpul dan terdapat jembatan jaringan pada kepala bagian tengah, bengkak pada dahi, luka lecet sejajar diatas sudut bibir kiri, luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang, luka lecet pada daerah dada kiri atas tepat dibawah tulang clavikula, luka lecet pada tangan kanan atas sisi depan dan beberapa luka lecet pada pergelangan tangan kanan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa I merupakan calon istri korban dan keduanya berencana untuk menikah secara resmi pada bulan April 2019, namun pernikahan tersebut urung dilaksanakan, hal mana fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I bahwa tujuan Terdakwa I memukul korban yaitu agar korban merasa sakit karena telah membuat Terdakwa I merasa malu dan sakit hati setelah ditipu oleh korban yang berjanji akan dinikahi pada tanggal 12 April 2019 ternyata korban berbohong;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa I memukul dan menendang korban, baik di depan gereja Pniel Sikumana maupun di rumah Terdakwa I, Terdakwa II ada bersama dengan Terdakwa I dan selama itu pula tidak melakukan pelecehan terhadap Terdakwa I melainkan turut menyeret korban ke mobil Terdakwa II untuk dibawa ke rumah Terdakwa I dan ketika penganiayaan di rumah Terdakwa I, Terdakwa II memegang saksi dan menyuruh korban berlutut dan mencium kaki Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menjadi terang mengenai adanya motif Terdakwa I memukul dan menendang korban hingga mengalami luka-luka merupakan perbuatan dengan tujuan akhir yang dikehendaki oleh Terdakwa I, yang dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga dengan demikian unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Para Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama dengan orang lain melakukan penganiayaan dalam perkara ini, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta selama Terdakwa I memukul dan menendang korban, baik di depan gereja Pniel Sikumana maupun di rumah Terdakwa I, Terdakwa II ada bersama dengan Terdakwa I dan selama itu pula tidak melakukan pelecehan terhadap Terdakwa I melainkan turut menyeret korban ke mobil Terdakwa II untuk dibawa ke rumah Terdakwa I dan ketika penganiayaan di rumah Terdakwa I, Terdakwa II memegang saksi dan menyuruh korban berlutut dan mencium kaki Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah nampak adanya suatu kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk terwujudnya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa I kepada Korban disebabkan Terdakwa I menjadi korban juga akibat perbuatan korban yang ingkar janji untuk menikahi Terdakwa I sehingga korban menjadi emosional dan melakukan penganiayaan terhadap korban, Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan emosional sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah termasuk dalam hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana dalam Bab III KUHP, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa II hanya menyaksikan kejadian antara Terdakwa I dan korban, Majelis Hakim berpandangan bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa II menyeret korban ke mobil dan memegang korban ketika dipukuli Terdakwa I, terlebih Penasihat Hukum tidak mampu membuktikan mengenai dalil tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan trauma fisik dan psikis bagi saksi korban Laazar Menno;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Marny Koamesah Alias Iva dan Terdakwa II Marthen Litik Alias Marthen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Marny Koamesah Alias Iva dan Terdakwa II Marthen Litik Alias Marthen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marny Koamesah Alias Iva dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Marthen Litik Alias Marthen dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DH 3051 AN;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hijau yang berisi dompet berbahan kulit berwarna hitam berisi KTP, kartu ATM, NPWP dan kartu identitas lainnya an. Laazar Menno;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW –Jasa raharja an. Samuel F. Mandala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan PUMA warna putih dan bergambar macan warna hijau dengan kondisi robek dibagian leher baju;

Dikembalikan kepada saksi korban Laazar Menno

- 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 117 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiartari, S.H., M.H., Penuntut Umum, serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.